

**STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG DI BATALKAN
KARENA WALI YANG MENIKAHKAN DI ANGGAP TIDAK SAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antar manusia dengan lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang pria maupun seorang wanita yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama orang lain yang dapat dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesamanya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan muncul berbagai peristiwa hukum yang

merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya ialah perkawinan yang merupakan sanatullah yang umum yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seseorang yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya.

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul, Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa :

”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, mengatakan bahwa :

“ Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pendapat lain dikemukakan oleh K. Wantjik saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan anatara seorang pria dengan seorang wanita secara lahir dan bathin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh Negara. Di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3

¹ Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII press,2000) hlm. 13

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalida Indonesia, Jakarta, 1960. hlm 14

mengenai perkawinan perkawinan, yang artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak takut berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ” [QS An-Nisa (3):3]

Maka perkawinan pun selain diatur oleh agama Islam, juga diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga Negara secara umum. Di dalam Pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum Negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H dalam bukunya Hukum Islam, mengatur mengenai asas perkawinan. Yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dan aslasan, pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk

mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah :³

1. Kesukarelaan,
2. Persetujuan kepada kedua belah pihak,
3. Kebebasan memilih,
4. Kemitraan suami-istri,
5. Untuk selama-lamanya dan,
6. Monogami terbuka.

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali, wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Hukum nikah tanpa wali nikah berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan : “ tidak sah dalam perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali.”

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengenai rukun perkawinan mengatakan bahwa :

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm

- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut harus juga menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Zainudin Ali, wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam Hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Kamal Muchtar, wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁵ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni Muslim, Aqil, dan Baligh.”

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT. Sinar Grafika Jakarta, 2012. hlm 25

⁵ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 1974. hlm

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke-II, hlm 60

Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri 2 (dua) macam yaitu :

1. Wali Nasab

Wali nasab, ialah wali nikah yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Contoh wali nasab : orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim, ialah wali nikah yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.

Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas dikatakan bahwa salah satu syarat perkawinan yang sah itu adalah adanya wali nikah. Karena pernikahan dengan wali palsu adalah pernikahan yang tidak sah atau bathil.

Namun, pada kenyataannya di Indonesia sendiri telah terjadi perkawinan yang dibatalkan akibat wali yang menikahkan palsu meskipun di dalam undang-undang telah dinyatakan bahwa salah satu syarat perkawinan sah itu adanya wali nikah yang sah.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung, pada perkara nomor: 3773/Pdt.G/2015/PA. Mengenai duduk perkara pada kasus tersebut, bahwa pemohon pembatalan perkawinan adalah ayah kandung dari pihak perempuan, dimana menurut

hukum pemohon atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan anaknya.

Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang telah tercatat dalam register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir kota Bandung, telah dilangsungkan perkawinan antara anak kandung dari pemohon tersebut dengan seorang laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa memberitahu dan meminta ijin serta persetujuan dari pemohon tersebut.

Pemohon atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut baru mengetahui adanya perkawinan antara anaknya dengan seorang laki-laki, kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun setelah terjadinya perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama. Kemudian sekitar 5 (lima) tahun setelah terjadinya perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Jesika. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya oleh hakim, ternyata dalam warkah nikah diketahui, bahwa tanda tangan pemohon atau ayah kandung yang berhak untuk menikahkan tersebut dipalsukan. Sehingga atas kasus tersebut, pemohon selaku ayah kandung yang berhak untuk menikahkan anaknya atau sebagai wali nikah yang sah bagi anaknya merasa sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan anaknya tersebut.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah status hukum anak dari pembatalan perkawinan dengan menyusun skripsi berjudul :“ STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI YANG MENIKAHKAN DINGGAP TIDAK SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”

⁷ www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 02 Februari 2016 pukul 11.00 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut ;

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur wali perkawinan ?
2. Bagaimana status hukum perkawinan yang dilakukan melalui wali palsu ?
3. Bagaimana perlindungan hak-hak anak dari perkawinan yang dilakukan melalui wali palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang wali palsu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang status hukum perkawinan oleh wali palsu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang status hukum perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengaturan wali pernikahan.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkawinan dalam pembatalan perkawinan karena wali palsu.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah wali pernikahan.

E. Kerangka Pemikiran

Terkait permasalahan mengenai perkawinan, Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengaturnya, yakni Pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali, menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam rukun perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak akan menikah.

Dalam hal ini mengenai wali dalam perkawinan ialah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam perkawinannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut “wali”. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan seorang wali. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian terjadi karena :

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi,
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

Syarat-syarat perwalian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah :

- a. Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun),
- b. Anak-anak yang belum kawin,
- c. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,
- d. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali,
- e. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Menurut pasal 51 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kewajiban wali adalah :

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut,
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Berdasarkan hukum Islam, wali dalam suatu pernikahan merupakan keharusan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena wali merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) ayat 232, yang artinya :

“Bila kamu menceraikan istri, dan mereka sampai batas iddah, jangan kamu halangi mereka kawin dengan calon suami mereka, bila mereka setuju dengan cara yang baik. Inilah nasehat bagi siapapun diantaramu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci dan bersih bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya”.

Dalam hukum Islam, terdapat alasan-alasan kuat yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan karena itu dengan tegas Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya wali, tanpa wali perkawinan tidak sah. Untuk di Indonesia pada umumnya menganut paham Mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu dari rukun perkawinan.

Dalam perkawinan harus adanya seorang wali dan para ulama telah sepakat bahwa syarat - syarat orang dapat dijadikan sebagai seorang wali adalah sebagai berikut:

1. Orang Mukallafatau Baliqh,
2. Muslim,
3. Berakal sehat,
4. Laki-laki,
5. Adil.

Syarat-syarat menjadi wali beragama Islam, baligh dan berakal sehat disepakati para ulama. Tetapi untuk syarat laki - laki dan adil diperselisihkan, Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan dan orang fasik (muslim yang tidak taat menjalankan ajaran - ajaran agama) bertindak menjadi wali. Menurut Abu Hanifah, bagi wali yang penting bukanlah laki-laki dan ketaatannya menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agama tetapi kepandaianya memilihkan jodoh yang tepat bagi perempuan di bawah perwaliannya. Di Indonesia, syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal seorang menyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat baliqh, berakal sehat, dan laki - laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang - orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah:

- a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki – laki,
- b. Saudara laki - laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah,
- c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung),
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki - laki kandung atau seayah),
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki - laki paman kandung atau seayah),

f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga Hakim (bukan qadi, Hakim Pengadilan),

g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.

Dari macam - macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali tersebut di atas, dapat kita lihat adanya tiga macam wali, yaitu:⁸

a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut ahlu al-halli wa al-‘aqdi untuk menjadi Hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali Hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya Adlol.⁹

c. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut Wali Muhakkam.

⁸ <http://assamarindy.wordpress.com/wali-nikah>, diakses pada tanggal 27 Februari 2016

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 89

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat Wali Muhakkam.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.¹⁰

Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
2. Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
3. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang

¹⁰ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, hlm. 37-38

perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.

Putusnya hubungan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga PP No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Hal ini disebabkan

mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Walaupun dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli hukum.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahmandan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹¹

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Thoyib Mangkupranoto menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat

¹¹ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung*, Jakarta, 1981, hlm. 36.

berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang),
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974,
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
3. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan,

dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.

Pembatalan perkawinan berarti menganggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa :

“ Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan Hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.¹²

Selain itu disebutkan pula bahwa setiap anak berhak atas kelanjutan hidupnya dan berhak atas perlindungan dari segala hal yang mencelakakanya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2), sebagai berikut :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Keberadaan seorang anak merupakan hasil buah cinta kasih orang tuanya sehingga keberadaanya harus dihargai, dihormati, dan diakui yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya adalah kejelasan status nasab kepada orang tuanya.

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya, Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka adalah khalifah di muka bumi ini. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun.

Islam sangat menghargai anak yang lahir di dunia ini, anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari perhatian pemerintah untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah peraturan per Undang Undangan di Indonesia, salah satunya tercermin dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 2 yang berbunyi :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (a) non diskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.”

Dan Pasal 4 :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dibentuk guna melindungi anak dari segala macam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak lainnya.”

Mengingat ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu Negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.¹³

Pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka. Jika perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orang tuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

¹³ Anna Triningsih, *Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.142

¹⁴ www.jadipintar.com . diakses pada tanggal 28 Februari pukul 11.00 WIB

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak kepada anak. Hak-hak perdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa :

“Perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden no. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrument tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain : non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

F. Metode Pendekatan

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.¹⁵ Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh atau pengungkapan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁶

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan di obyek penelitian, yang akan dijadikan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.24.

sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Al-Qur'an

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a. Buku-buku mengenai perkawinan;

b. Buku-buku mengenai hukum Islam;

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum Belanda-Indonesia.

b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (field research) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dan atau wawancara langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan eneliti terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pembatalan perkawinan.

b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2.) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Instansi :

Pengadilan Agama Sleman.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016
1.	Persiapan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub-bab, sebagaimana yang tersusun dalam uraian berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode pelaksanaan kegiatan.

BAB II : KETENTUAN WALI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perkawinan, pengaturan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwalian dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam, serta tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan.

BAB III : FENOMENA WALI PALSU DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan, antara lain faktor-faktor seseorang melakukan perkawinan menggunakan wali palsu, contoh kasus pembatalan perkawinan akibat memakai wali palsu.

BAB IV : ANALISIS STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI YANG MENIKAHKAN DIANGGAP TIDAK SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai status hukum perkawinan dari perkawinan yang dilakukan melalui wali palsu dan bagaimana hak anak dari perkawinan melalui wali palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari segala pembahasan tentang penulisan hukum yang dikaji dan sebagai jawaban atas identifikasi masalah serta memuat pula mengenai saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**